



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di xxxxxx, 16 September 1975, NIK. 6213095609780001, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, RT. 2, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, domisili elektronik pada alamat email kirim.aja.pelaihari@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 10 April 1871, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, RT.7, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 1993 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 731/016/XII/1993 tanggal 29 Desember 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Ir. P.M Noor Gang Satria, Kelurahan kuin, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selama 12 Tahun dan pindah tempat kediaman sendiri di xxxx xxxxxxx, xx x, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Lia Agustina binti Muliyadi lahir pada tanggal 21 Agustus 1994;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 1998 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1. Tergugat beberapa kali ketahuan bermain cinta dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari isi pesan di Handphone Tergugat. Pada tanggal 15 Juli 2022 Tergugat dari siang sampai malam tidak pulang juga bekerja. Penggugat menghubungi Tergugat menanyakan di mana Tergugat saat itu,

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tml



Tergugat mengatakan bahwa ada halangan dalam pekerjaan Tergugat. Namun hingga subuh Tergugat tidak juga pulang ke rumah akhirnya Penggugat dan cucunya mencari Tergugat, ternyata cucu Penggugat melihat truk milik Tergugat parkir di sebuah hotel. Penggugat menunggu Tergugat keluar tapi Tergugat tidak juga keluar, karena sudah tidak sabar Penggugat menggedor pintu kamar agar Tergugat keluar. Akhirnya Tergugat keluar bersama perempuan lain, Perempuan tersebut langsung pergi tetapi Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran hingga Penggugat mendapat penganiayaan dari Tergugat;

- 4.2. Setelah kejadian Tergugat kedatangan menginap di hotel dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat membuat surat keputusan bersama dengan di saksi oleh ketua RT dan perangkat desa setempat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 November 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan dari rumah. Namun Pada tanggal 17 Juli 2022 Penggugat pulang kerumah kediaman bersama dengan maksud mengambil pakaian dan kendaraan bermotor, namun Penggugat tidak bisa masuk kerumah karena Tergugat sudah mengganti kunci gembok rumah. Penggugat langsung melapor kepada pihak yang berwajib, Tergugat akhirnya di panggil. Penggugat dan Tergugat kembali membuat surat perjanjian dan kesepakatan bersama. Bulan Agustus tahun 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan wanita yang kedatangan menginap bersama di Hotel pada tanggal 15 juli 2022 menikah secara agama yang diketahui Penggugat dari keluarga dan tetangga Penggugat dan Tergugat. Sejak bulan oktober tahun 2022 di ketahui bahwa Tergugat membawa perempuan yang dinikahnya secara agama tersebut untuk tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Padahal sebelumnya Tergugat sudah di tegur oleh RT setempat untuk



tidak membawa Perempuan tersebut tinggal bersama karena takut memicu permasalahan lagi. Namun Tergugat tetap saja membawa Perempuan tersebut untuk tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Bulan November tahun 2022 setelah mendapat ijin bekerja Penggugat datang dengan membawa keluarga, RT, perangkat desa dan pihak berwajib. Akhirnya Rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat di kunci, Tergugat dan Penggugat sama-sama tidak boleh menempati rumah kediaman bersama tersebut. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat merasa benar dan selalu melanggar perjanjian bersama yang telah di sepakati;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Tita Ariani alias Titaariany binti Wandel Tukan**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

**Subsider**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Mediator Syahrul Ramadhan, S.H.I., namun proses mediasi yang dilakukan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 28 Nopember 2022;

Bahwa oleh karena Penggugat menggunakan pendaftaran secara e-court, Tergugat telah diberikan kejelasan tentang e-court akan tetapi Tergugat tidak bersedia persidangan dilakukan dengan proses e-litigasi, sehingga persidangan dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan beberapa perubahan sebagai berikut :

- Bahwa nama ayah kandung Penggugat yang benar adalah Wandel Tukan;
- Bahwa pada posita angka 5, tanggal puncak cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang benar adalah tanggal 15 Juli 2022, bukan 3 Nopember 2022;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tml



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarmasin hanya lebih kurang 3 (tiga) tahun, bukan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak kedua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa pada posita angka 4, Tergugat membantah dan tidak benar Tergugat memiliki hubungan dengan wanita yang dimaksud pada saat kedatangan Penggugat bertemu dg Tergugat dan wanita lain, akan tetapi wanita dimaksud hanya teman biasa;
- Bahwa Tergugat membenarkan Tergugat telah kedatangan dengan wanita lain di Hotel Surya Ampah pada tanggal 15 Juli 2022 dan terjadi pertengkaran akan tetapi Tergugat tidak pernah merasa menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat hanya meleraikan Penggugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa benar ada surat perjanjian akan tetapi Tergugat dalam kondisi terpaksa untuk menandatangani;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, dan benar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain namun Tergugat menikah karena perkataan dari Penggugat yang menyatakan "terserah mau nikah lagi, Penggugat tidak peduli" yang kemudian Tergugat sempat tinggal di rumah kediaman bersama dengan wanita yang telah Tergugat nikahi;
- Bahwa atas permintaan bercerai dari Penggugat, Tergugat keberatan dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya ia membenarkan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dan telah meninggal dunia dan selainnya Penggugat tetap pada gugatannya serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tml





Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya ia tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 731/016/XII/1993, tanggal 29 Desember 1993. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Mardani bin Yono**, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan Ketua RT setempat di tempat rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak lebih dari sebulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun dimana saksi sering mendengar cerita dari warga sekitar Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang kemudian Penggugat sendiri menceritakan kepada saksi;
- Bahwa sekitar bulan Juli Tergugat pernah kedapatan tidur bersama perempuan di Hotel Surya Ampah yang diketahui oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah;



- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terhadap rumah dan harta lainnya yang salah satunya menyebutkan tidak ada yang boleh mendiami rumah kediaman bersama, akan Tergugat kedatangan tinggal dengan wanita yang sudah dinikahi Tergugat yang kemudian menyebabkan ada pertengkaran;

- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun dan damai akan tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx Hayaping, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat yang kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak lebih dari 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun dimana Tergugat pernah kedatangan Penggugat sedang tinggal di Hotel Surya Ampah bersama seorang perempuan;
- Bahwa sebelum kedatangan Tergugat menginap dengan perempuan lain di Hotel, saksi sudah sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa selain masalah perempuan, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat sudah membuat perjanjian di hadapan saksi, Ketua RT dan Polisi agar tidak boleh tinggal di rumah kediaman Bersama, namun Tergugat mengingkari perjanjian itu bahkan Tergugat tinggal bersama perempuan yang sudah dinikahi Tergugat secara *sirri*;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tml





- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap masih sering menjalin hubungan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan bantahannya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan mencukupkan dengan bukti yang sudah Penggugat sampaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-Court* dan telah menyerahkan pernyataan secara tertulis tentang kesediaan beracara secara elektronik, namun Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo*



persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 28 Nopember 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat yang juga merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang serta tidak ada eksepsi dari Tergugat, oleh karena itu Pengadilan Agama Tamiang berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara relatif maupun absolut;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tml



Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah, bahwa sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan yang terus menerus, disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan puncaknya pada tanggal 15 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (TERGUGAT alias Anang) terhadap Penggugat (Tita Ariani alias Titaariany binti Wandel Tukan)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bajuri*, Juz II, halaman 334 disebutkan yang diambil sebagai pendapat oleh Majelis Hakim :

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ماقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya :



*"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan beberapa fakta, namun karena pengakuan Tergugat tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti otentik yang dengan bukti tersebut dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 1993 dinyatakan terbukti, dan dengan demikian maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah Ketua RT di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang juga tinggal bertetangga dengan



Penggugat dan Saksi 2 adalah adik kandung Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga/orang dekat Penggugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, baik yang berhubungan dengan nama dan anak, kondisi tidak harmonis yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta penyebab-penyebabnya, maupun lamanya waktu berpisah dan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Desember 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan;



- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2000 sering terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Tergugat kedapatan menginap di Hotel dengan perempuan lain dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain secara *sirri*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan





memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak



terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

*"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)".*

(Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tml



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah puluhan tahun menikah dan telah dikaruniai keturunan. Namun sejak setidaknya tahun 2000 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan perilaku Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain. Kemudian pada bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhasil didamaikan, baik melalui upaya perdamaian yang diinisiasi pihak keluarga



Penggugat, maupun upaya perdamaian dan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*. Rangkaian fakta-fakta ini sangat jelas menegaskan adanya konflik tajam antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai, karena tidak wajar satu pasangan suami istri yang telah belasan tahun berumah tangga, memilih untuk tidak bersama lagi dan tidak mau didamaikan, jika tidak ada alasan dan/atau kondisi yang sangat krusial menyebabkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan, bahwa setelah adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat justru memilih jalan untuk berpisah tempat tinggal dan tidak menerima upaya-upaya perdamaian yang dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing, jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi. Karena upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan tersebut, merupakan kesempatan yang relatif cukup bagi kedua pihak untuk berdamai, jika sekiranya ada kesungguhan untuk itu;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Fakta ini menunjukkan, bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius. Maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk



menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berselisih secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak serta Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”*

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan



ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tml





الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدد ١ لة

Artinya :

*"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara in;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT alias Anang**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Miftah Faridi, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Syahrul Ramadhan, S.H.I.**



**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Husaini, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).